



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Candra Sari No.40 RT.20/RW.04, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Asrama Kodim Jalan Setinggil RT.06/RW.02, Kelurahan Bintor, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 7 Juni 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 9 Februari 1999, yang tercatat pada

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 9 Februari 1999;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di asrama TNI di Guntung Payung Banjarbaru 11 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di asrama TNI di Batang Pekalongan sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di asrama TNI di Demak sekitar 3 tahun;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama :

- a. Anak Pertama, lahir tanggal 22 Nopember 1999;
- b. Anak Kedua, lahir tanggal 2 Agustus 2006;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cek-cok mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena gaji Tergugat lebih digunakan untuk Tergugat saja;
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak;
- d. Tergugat selingkuh (ada hubungan asmara) dengan perempuan lain;

6. Bahwa, saat pertengkaran terjadi Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan sering mengusir Penggugat;



8. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 berawal dari permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan kecuali pada persidangan kedua yaitu tanggal 24 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yaitu tanggal 13 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Muhlis, S.H.I, M.H, tanggal 14 Juli 2017 gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 21 Juni 2017 yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat melalui surat tertulis tertanggal 20 Juli 2017 menyatakan untuk mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan kedua yaitu tanggal 24 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sejalan dengan upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan tersebut, Penggugat melalui surat tertulis tanggal 20 Juli 2017 menyatakan mencabut gugatan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **ZULKIFLI, S.E.I.,**

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Bjb



sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.**, dan **H. EDI HUDIATA, LC., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu **H. AHMAD FAUZAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.E.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

H. EDI HUDIATA, LC., M.H.

Panitera Pengganti,

H. AHMAD FAUZAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses: | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan : | Rp. 380.000,- |
| 4. | Biaya redaksi: | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya meterai: | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | | : Rp. 471.000,- |